

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat, baik sintetis maupun semi sintetis, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Di satu sisi, narkotika merupakan obat atau zat yang bermanfaat untuk kemajuan pengobatan, pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain jika digunakan tanpa kontrol, pengawasan yang ketat dan cermat dapat sangat merugikan karena menimbulkan ketergantungan.

Narkotika mengacu pada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.² Secara etimologis, narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcosis* atau *narcosis*, yang berarti menidurkan dan membius. Narkotika berasal dari bahasa Yunani *narkhe* atau *narkam*, yang berarti membius sehingga tidak merasakan apa - apa. Narkotika berasal dari kata *narkotik*, yang berarti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan efek bius, zat pembiusan, dan obat bius.³ Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyatakan bahwa narkotika adalah obat yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal 66.

³ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, 1999), hal.13.

menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau memberikan rangsangan.⁴ Narkoba adalah obat yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan membuat tidur (dan dilarang dijual untuk umum karena dapat membuat ketagihan). Narkoba memiliki berbagai macam bentuk, rupa, warna, dan efek terhadap tubuh. Namun, di antara sekian banyak jenis dan bentuk yang berbeda, narkoba memiliki banyak kesamaan: bersifat adiktif, dapat ditoleransi (dikontrol), dan sangat adiktif (membentuk kebiasaan). Karena ketiga karakteristik tersebut, pengguna narkoba tidak dapat melepaskan diri dari 'cengkeraman' narkoba.⁵

Narkotika adalah jenis zat yang memiliki kandungan dan kegunaan yang berbeda dalam ilmu kesehatan. Untuk mempermudah, istilah ini disingkat menjadi narkotika dan zat adiktif berbahaya. Pada umumnya, tidak banyak orang yang mengetahui tentang narkotika, karena zat tersebut cenderung disebut dengan istilah "narkoba" di media cetak dan elektronik, dan mereka hanya mengetahui jenis-jenis narkoba antara lain ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain-lain.

Pada perundang-undangan telah mengatur tindak pidana narkotika, namun seiring perkembangan zaman muncul lah berbagai macam narkotika jenis baru yang menjamur di Indonesia. Narkotika jenis baru adalah narkotika yang zat di dalamnya belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Narkotika jenis baru ini memiliki

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 65.

⁵ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga, 2010), hal.16.

pengaruh dan menyebabkan sama-sama berbahaya tetapi zat-zat yang terdapat dalam kandungannya belum masuk daftar golongan narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hal tersebut memberikan kelemahan dari segi pengaturannya yang kemudian dijadikan sebagai kekuatan bagi para pelaku tindak pidana narkotika agar dapat terhindar dari jeratan hukum dalam memasarkan atau mengedarkan narkotika.⁶

Secara internasional, prekursor ini telah diawasi peredaran dan penggunaannya melalui United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Tahun 1988 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).⁷ Pada umumnya, prekursor digunakan secara sah/resmi dalam proses industri dan sebagian besar diperdagangkan dalam perdagangan Internasional. Tumbuh suburnya produksi ilegal narkotika, psikotropika serta zat adiktif lainnya di Indonesia tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan precursor.⁸

⁶ Abdul Kadir, *Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang*, Jurnal Dedi Kasih Hukum, Vol.1 No.3 (Desember,2021), hal.220-230.

⁷ <https://klc.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PrekursorHanik.pdf>.

⁸ <http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/172/Prekursordibalik-peredarangelapnarkotika-dan-psikotropika.html>.

Pada dasarnya, narkoba adalah legal di Indonesia dari segi hukum jika tidak disalahgunakan. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin yang sah. Oleh karena itu, penggunaan narkoba seringkali disalahgunakan pada tataran empiris, bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan sebagai ladang bisnis yang menjanjikan, dan kegiatan ini berdampak pada kerugian fisik dan psikis para pengguna narkoba, terutama generasi muda.⁹ Ketentuan-ketentuan mengenai pelanggaran Narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pemberlakuan undang-undang ini sejalan dengan sikap proaktif Indonesia dalam mendukung gerakan internasional untuk memerangi segala bentuk kejahatan narkoba.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1998 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 dan Protokol perubahannya tahun 1972 merupakan simbol dari tindakan positif tersebut.

Ketika suatu tindak pidana (tidak terkecuali tindak pidana narkoba) dilakukan, menurut hukum acara pidana umum prosesnya dimulai dengan penyidikan dan diakhiri dengan persidangan di pengadilan. Penyidikan secara umum dilakukan oleh penyidik kepolisian (dan secara khusus oleh

⁹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia Bandung, hal 165.

BNN) untuk mendapatkan bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Jika penyidikan memberikan hasil yang meyakinkan, maka dilanjutkan ke tahap penuntutan, yang merupakan kewenangan jaksa. Dalam melaksanakan tugasnya terkait penyidikan tindak pidana, penyidik kepolisian harus memperhatikan asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas yang berlaku umum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Penyidikan meliputi serangkaian kegiatan, diantaranya berupa upaya paksa seperti kegiatan penggeledahan dan penyitaan, serta penyidikan pelaku penyalahgunaan narkotika, yang menjadi tanggung jawab penyidik termasuk Penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Jakarta Selatan.

Jika melihat peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undangundang ini untuk melakukan penyidikan.¹⁰

Penyelidik adalah institusi yang melakukan "Penyelidikan". "Penyelidikan" adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menemukan situasi atau peristiwa yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran atau dugaan kejahatan. Pencarian dan penemuan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana bertujuan untuk menentukan sikap penyidik apakah peristiwa yang ditemukan tersebut dapat "disidik" atau tidak menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 butir 5).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa "penyelidikan" merupakan tahap pertama dari tindakan yang dilakukan di awal "penyelidikan". Namun, perlu diingat bahwa penyelidikan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi "penyelidikan". Penyelidikan merupakan bagian integral dari fungsi penyelidikan. Dalam kata-kata Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),¹¹ Penyelidikan "merupakan salah satu cara, metode atau subfungsi penyidikan, yang mendahului tindakantindakan lain, yaitu tindakan penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat panggilan, tindakan pemeriksaan, pengiriman berkas kepada penuntut umum".

Dengan demikian, sebelum penyidikan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh petugas penyidik dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan penyidikan.

¹¹ *Depkeh*, hal 27

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba saat ini dilakukan oleh beberapa institusi. KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981) menempatkan institusi Polisi sebagai penyelidik tunggal, sedangkan untuk Penyidik sesuai Pasal 1 angka 2 dapat terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik Pegawai negeri Sipil.

Pada Tindak Pidana Narkoba, sesuai dengan perkembangan, baik penyelidik maupun penyidiknya selain dari institusi Polri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 memberi wewenang kepada Badan Narkoba Nasional (BNN) untuk menjadi penyelidik dan penyidik tindak pidana Narkoba.

Masing-masing memiliki wewenang. Penyelidik Polri wewenangnya diatur dalam Pasal 5 KUHAP, sedangkan Polri sebagai penyidik wewenangnya diatur dalam Pasal 7 KUHAP. BNN baik dalam fungsi dan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana narkoba, wewenangnya diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Secara garis besar baik kegiatan penyelidikan maupun kegiatan penyidikan, tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan jelas apakah suatu peristiwa sebagai peristiwa pidana atau dengan bukti yang terkumpul itu akan terang tindak pidananya dan ditemukan tersangkanya.

Bukti-bukti sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUUXV/2017 merujuk kepada alat bukti sebagaimana Pasal 184

KUHAP. Dalam tindak pidana Narkotika juga ada alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu meliputi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika.

Alat-alat bukti tersebut agar lengkap pembuktiannya dan nantinya meyakinkan hakim bahwa terdakwa yang bersalah, dalam tindak pidana narkotika harusnya juga dilengkapi dengan barang bukti. Dalam Hukum Acara pidana umum, barang bukti diatur dalam Pasal 39 KUHAP yang meliputi (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang; (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;

Dalam tindak Pidana Narkotika, barang bukti dapat saja berupa hasil tindak pidana (dapat berupa uang hasil peredaran narkotika), atau narkotikanya itu sendiri misalnya ganja, morfin, heroin dan sebagainya sebagai benda yang sengaja dibuat untuk melakukan tindak pidana, atau barang bukti lain yang ada hubungannya dengan narkotika misalnya bong, korek api dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur alat bukti dan barang bukti. Berkenaan dengan barang bukti dikaitkan dengan wewenang BNN atau penyidik PPNS selaku penyidik yang relevan dengan proposal ini antara lain:

- a) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- c) Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Demikian juga dalam ketentuan yang mengatur mengenai BNN juga diatur mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan penyidik dan/atau penyidik BNN dalam menyelidiki dan/atau menyidik perkara narkotika melalui penggeledahan dan penyitaan sebagaimana alat bukti yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No.40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, pada Pasal 1 angka 17 diatur bahwa yang termasuk alat bukti atau barang bukti yang dapat disita yaitu alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari

tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika. Seluruh alat bukti dan barang bukti tersebut dapat diperoleh melalui penggeledahan dan penyitaan dan untuk itu sesuai ketentuan Pasal 75 KUHAP harus dibuat berita acaranya.

Barang bukti tindak pidana narkotika apakah berupa ganja, heroin, morfin dan benda-benda sejenisnya harus dibuat berita acara secara teliti baik jumlah, jenis serta lain-lain keterangan yang diperlukan. Hal itu untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak tertentu mengingat dua hal yaitu untuk kepentingan pembuktian dan nilai ekonomis yang tinggi yang menggoda bagi siapapun yang menguasainya.

Benda-benda yang telah dibuat berita acaranya tersebut, disimpan dalam kantong plastik, diberi segel pengaman terbuat dari lilin dan disimpan di tempat tertentu. KUHAP menempatkan benda sitaan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan yaitu tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 angka 3 PP No.27 Tahun 1983). PP No.27 Tahun 1983, Pasal 1 angka 4 mendefinisikan apa yang disebut dengan benda sitaan yaitu benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Namun karena keterbatasan Rupbasan, benda sitaan dapat saja dikuasai dan disimpan oleh institusi yang tengah menangani perkara narkotika. Dalam tingkat penyidikan, polisi atau BNN berdasar Pasal 7 dan Pasal 8 KUHAP bertanggungjawab atas benda sitaan termasuk narkotika.

Berdasar PP No.27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP Pasal 44 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda

sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Dalam konteks penyidikan perkara Narkotika di Polres Metro Jakarta Selatan, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres.

Satuan Resnarkotika, psikotropika dan obat berbahaya bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Reserse Narkoba diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 47 Ayat (3) yaitu:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, dan prekursor;

2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres; dan
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Untuk menghindari fenomena, benda sitaan berupa narkotika tersebut disalahgunakan yaitu dengan cara ditukar dengan benda lain dan dijual secara melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya proses penyidikan dan proses peradilan pada umumnya, seperti yang terjadi dalam perkara Irjen Teddy Minahasa dkk yang telah diputus oleh PN Jakarta Barat beberapa waktu yang lalu, diperlukan peningkatan dalam pengamanan dan pengawasan barang bukti, dalam hal ini adalah barang bukti narkotika.

Berdasarkan hasil pencarian, menurut catatan Polres Metro Jakarta Selatan, pengguna narkoba pada tahun 2021 hingga 2022 berkurang karena gencarnya razia. Tahun 2021 pengedar narkoba sebanyak 342 orang dan

pemakai 162 orang, sedangkan pada tahun 2022 jumlah pengedar 281 orang dan pemakai 138 orang.¹²

Dari sisi keberhasilan penanganan perkara, dapat dipandang sebagai bentuk keberhasilan. Keberhasilan penanganan perkara tidak lepas dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diperoleh penyidik saat melakukan penyidikan. Berhubung dengan pentingnya barang bukti dalam hal ini barang bukti dalam perkara narkoba, maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan guna menyusun skripsi dengan judul : PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN DAN MENGAWASI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Polres Metro Jakarta Selatan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran dan tanggung jawab dan cara-cara Penyidik Kepolisian dalam Mengamankan Barang Bukti menurut Ketentuan perundangundangan yang berlaku?
2. Bagaimana kendala kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba di wilayah hukum Jakarta Selatan dan bagaimana cara mengatasinya ?

¹² <https://www.antaraneews.com/berita/3382944/jumlah-pengguna-narkoba-di-jakarta-selatanpada-2021-2022-berkurang>

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi sebagian dari persyaratan bagi para penulis di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

1. Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui dan menjelaskan Peran dan tanggungjawab dan cara-cara Penyidik Kepolisian dalam Mengamankan Barang Bukti menurut Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menemukan kendala kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba di wilayah hukum Jakarta Selatan dan menjelaskan cara mengatasinya.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum yang ingin menimba ilmu dan pemahaman di bidang hukum untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran penyidik dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba dan pemikiran-pemikiran dari teori-teori yang diperoleh serta menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangsih penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

b. Manfaat Praktis

Kemungkinan menghasilkan bahan masukan bagi para penegak hukum (Pengacara, Jaksa, Hakim, BNN dan Polri) untuk digunakan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang meneliti

masalah yang sama, sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses untuk mengusahakan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum di dalam kenyataan sebagai pedoman perilaku bagi para pihak yang terlibat di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara. Penerapan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak unsur.¹³

Joseph Goldstein memisahkan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁴

a) *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif.

¹³ Shant Dellyana, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty hal. 37.

¹⁴ *Ibid*, hal. 39.

(*Substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara penuh tidak mungkin dilakukan karena kewenangan penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum pidana, yang mencakup aturan tentang penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan investigasi awal. Selain itu, hukum pidana substantif itu sendiri dapat memberikan batasan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran yang dapat didakwakan, sebuah aplikasi diperlukan sebagai prasyarat untuk penuntutan. Lingkup penerapan yang terbatas ini disebut sebagai bidang penuntutan pidana.

- b) *Full enforcement*, Setelah mengurangi ruang lingkup total penegakan hukum pidana, bidang penegakan hukum seharusnya memaksimalkan penerapan hukum.
- c) *Actual enforcement*, Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum secara penuh bukanlah penegakan hukum yang sesungguhnya karena adanya keterbatasan berupa waktu, personil, alat investigasi, dana, dan lain sebagainya, sehingga perlu adanya *discretion*, dan selebihnya itulah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses sistemik, penegakan hukum pidana tampil sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, termasuk di dalamnya tentu saja

lembagalembaga penyuluhan hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum perlu dilihat dalam tiga dimensi.

1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan-keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative (*administrative system*) yaitu mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegakan hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.

3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahan dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.¹⁵

b. Teori Kewenangan

Pengertian Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wewenang adalah:

1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak;

¹⁵ Berlinoor Fathimah Azzahra Andrey "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika (studi kasus no :376/PIDSUS/2012/PN.BGL) hal 7-8".

- 2) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain; dan
- 3) Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Sementara itu Kewenangan adalah:

- 1) Hal berwenang
- 2) Hak dan Kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah :

- 1) Kekuasaan atau hak untuk bertindak;
- 2) Kekuasaan membuat keputusan;
- 3) Kekuasaan untuk memerintah atau melimpahkan tanggungjawab kepada pihak lain, dan secara lebih luas dapat diartikan sebagai;
- 4) Kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan

kekuasaan untuk meminta dipatuhi.¹⁶ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁷ Selanjutnya Ateng Syafrudin berpendapat kewenangan

adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang sertadistribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Untuk menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulisan memberikan definisi – definisi terhadap istilah – istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

¹⁶ <http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html>

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>

1. Penegakan Hukum, menurut para ahli:¹⁹
2. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang – kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
3. Barang bukti adalah suatu benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam tindak Pidana Narkotika, termasuk barang bukti yaitu alat atau benda alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan Narkotika dan Preskursor Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika.
4. Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa.²⁰
5. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika dan bahan – bahan adiktif. Sedangkan secara istilah narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup,

¹⁹ Pengertian penegakan hukum Diakses pada tanggal, 18 Oktober 2023, pada pukul 08.04

²⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaannya ed.Daniel P.purba,S.sos* (t,k: Esensi Erlangga, t.th), hal 11.

ditelan atau disuntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkan ketergantungannya.²¹

6. Mengamankan adalah serangkaian tindakan untuk menjaga Barang Sitaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung mulai sejak dinyatakan sebagai Barang Sitaan sampai dengan Pemusnahannya.

(PP No 40 Tahun 2013 Pasal 21).

7. Mengawasi meliputi tindakan menyimpan agar mudah diawasi. Adapun yang dimaksud dengan Penyimpanan menurut PP No.40 Tahun 2013 yaitu serangkaian tindakan pemindahan Barang Sitaan dari tempat penyitaan ke ruang atau tempat yang secara khusus yang diperuntukkan untuk menyimpan Barang Sitaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Di dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlakukan data informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²¹ H.A.Madjid Tawil, dkk. *Penyalahgunaan Narkoba Dan penanggulangannya*.BPN JATIM:Surabaya.2010. hal 3.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian Hukum empirik terdiri dari Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dan acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis

dalam peraturan perundangan-undangan atau norma sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dilengkapi dengan jenis penelitian empiris dimaksud untuk memperoleh data primer.

b. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan penerapan peraturan perundang-undangan dalam tataran empirik, dalam hal ini pelaksanaan KUHAP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009, PP No.27 Tahun 1983 berikut perubahannya, PP No.40 Tahun 2013 Tentang Narkotika dan Perkapolri No.8 Tahun 2014 utamanya dalam pengawasan dan pengamanan/penyimpanan barang bukti narkotika oleh penyidik narkotika di Polres Jakarta Selatan.

c. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data-data yang mengikat tersebut adalah :

1) Sumber Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti : Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, PP No.27 Tahun 1983 dan perubahannya, PP No.40 Tahun 2013 tentang Narkotika,Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 / 1 Tahun 2014 serta bahan hukum lain yang memiliki kekuatan mengikat yang relevan.

2) Sumber Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku, literatur, media internet, dan data lainnya yang kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan, untuk kemudian dikaji sebagai kesatuan yang utuh.

3) Sumber Hukum Tersier

Bahan – bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia buku petunjuk atau pegangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

d. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Yaitu salah satu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data – data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang teliti.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan Ditres Narkoba Polres Jakarta Selatan.

e. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah secara analisis deskriptif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian dipaparkan secara tertulis dipelajari secara utuh dan menyeluruh (komperhensif), dengan analisa tersebut diharapkan pada akhirnya penelitian dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan suatu kesimpulan.



F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan didalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagikan skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab, dan masing – masing bab akan terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini Penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA WEWENANG PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN

Pada bab ini memuat pengertian tentang tindak pidana narkotika, jenis – jenis narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, alat bukti dan barang bukti perkara narkotika serta wewenang penyidik tindak pidana Narkotika.

BAB III FAKTA DAN OBJEK PENELITIAN TERKAIT FUNGSI PENYIDIK NARKOTIKA POLRES JAKARTA SELATAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN BARANG BUKTI PERKARA NARKOTIKA.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Polres Jakarta Selatan, hal-hal yang berkenaan dengan tindak pidana Narkotika seperti jumlah pelanggaran pada tahun tertentu tahun 2021-2022 jenis pelaku atau pelanggar, jenis pelanggaran, jenis barang bukti, tata cara memperoleh barang bukti, tata cara penyimpanan dan pengawasan/pengamanan barang bukti, tata cara penyerahan barang bukti kepada penuntut umum dan jika ada tata cara pemusnahan barang bukti berkenaan dengan proses penyidikan tindak pidana Narkotika.

BAB IV ANALISIS PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN DAN MENGAWASI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab ini berisikan Peran dan tanggungjawab dan cara-cara Penyidik Kepolisian Dalam Mengamankan Barang Bukti Menurut Ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kendala kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti tindak pidana narkotika di wilayah hukum Jakarta Selatan dan menjelaskan cara mengatasinya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

